



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 01 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN 2014

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
- b. Bahwa sesuai dengan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor : 900/ /DPRD-KPA/2014 Tanggal 2014 perihal Persetujuan Atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Tahun Anggaran 2014.
- c. Bahwa Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Pagar Alam untuk memberikan tambahan penghasilan secara Lumpsum bagi para pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012;
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBD Tahun 2013 (Lembaran Daerah Nomor seri 01 );

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
4. Assisten Setdako adalah Assisten pada Pemerintah Kota Pagar Alam
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kota Pagar Alam

Pasal 6

Untuk Pegawai yang melakukan perjalan Dinas tidak dikenakan potongan terhadap tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja namun wajib membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas dimaksud.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka SK Walikota Pagar Alam Nomor 176 Tahun 2012 tentang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak Januari 2014 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruaan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : Januari 2014

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**dto**

**IDA FITRIATI BASJUNI**